



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : P- 037 /RSAMP/PENG.2/019.5/III/2021
W.18.Eb.PK.01.06.1- 624



Antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dengan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG

Tentang

PELAYANAN RUJUKAN
DARI FASILITAS KESEHATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
TENGGARONG KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Satu** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Martina Yulianti, Sp.PD. FINASIM., M.Kes (MARS)**
Selaku Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Ratu Agung No.01 Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD A.M. Parikesit Tenggara, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. **Agus Dwirijanto, A.Md.IP., S.Sos., MM.**
Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Mangkuraja No 1 Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggara, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan Surat Permintaan Kerjasama dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Nomor W.18.Eb.PK.01.06.1-211 tentang "Pelayanan Rujukan Dari Fasilitas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Ke Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disingkat RSUD A.M Parikesit Tenggarong Seberang adalah Rumah Sakit yang menerima pelayanan rujukan dari Dari Fasilitas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Ke Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- (2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong selanjutnya disingkat Lapas Tenggarong adalah lembaga yang melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan indonesia.
- (3) Rujukan adalah kegiatan mengirim Pasien dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK KESATU.
- (4) Surat Rujukan adalah Surat Pengantar dari PIHAK KEDUA yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, terapi yang telah diberikan kepada pasien dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter pemeriksa tersebut pengirim.
- (5) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (6) Gawat Darurat adalah suatu keadaan pasien tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badan nya akan menjadi cacat bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya.
- (7) Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau sub spesialisistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya yang dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dimana peserta atau anggota keluarganya dirawat di ruang perawatan paling sedikit 1 hari.

- (8) Hari rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk sama dengan tanggal keluar / meninggal sama, maka dihitung satu hari rawat.
- (9) Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada PIHAK KEDUA untuk penanganan selanjutnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

PIHAK KEDUA akan merujuk pasien kepada PIHAK KESATU, dimana PIHAK KEDUA akan melakukan perujukan setelah melaksanakan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tenggara ke Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan rujukan oleh PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini meliputi prosedur pelayanan kesehatan, tatalaksana pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan khususnya untuk kasus rujukan.
- (2) Pemberian Pelayanan Kesehatan berupa konsultasi/pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan keperawatan serta penunjang medik bila diperlukan.
- (3) Pemberian pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan secara profesional oleh PIHAK KESATU untuk menghilangkan penyakit dan mengurangi resiko kematian atau cacat.
- (4) Pemberian obat-obatan sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit yaitu dengan mengacu pada Formularium Rumah Sakit.
- (5) Mengatur Proses Rujukan dari PARA PIHAK.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a) Memperoleh informasi dan dokumen resmi riwayat pasien rujukan dari Fasilitas Pelayanan PIHAK KEDUA
 - b) Meminta kekurangan dokumen resmi yang dipersyaratkan sehubungan proses rujukan dari FKTP.

- c) Menentukan bentuk pelayanan yang akan diberikan kepada pasien sesuai kebutuhan dan keadaan pasien.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a) Memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
 - b) Menyediakan fasilitas pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), Pelayanan Gawat Darurat, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
 - c) Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku;
 - d) Memberikan pelayanan kesehatan secara professional sesuai standar pelayanan dan prosedur medik yang berlaku;
 - e) Menerima dan memberikan pelayanan pasien dari PIHAK KEDUA
 - f) Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK KEDUA.
 - g) Memberikan Laporan Rujukan balik sesuai dengan standar prosedur operasional pengisian form rujuk balik;
 - h) Memberikan fasilitas parkir tanpa adanya kontribusi retribusi parkir, khusus untuk transportasi pasien berupa Mobil Ambulance **KT 2372 C** milik PIHAK KEDUA disaat melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
 - a) Merujuk pasien kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Rujukan yang disediakan.
 - b) Merujuk pasien kepada PIHAK KESATU apabila tidak dapat ditangani oleh Fasilitas Kesehatan PIHAK KEDUA.
 - c) Memperoleh laporan pelayanan rujukan;
 - d) Mendapatkan pelayanan kesehatan Rujukan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KESATU;
 - e) Memantau pelayanan kesehatan yang di berikan oleh PIHAK KESATU;
 - f) Menerima saran dan masukkan dari pasien dan meneruskan kepada PIHAK KESATU sepanjang hal tersebut penyangkut pelayanan Rujukan
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a) Mendampingi peserta yang dirujuk dengan melengkapi dokumen riwayat pasien sesuai dengan administrasi yang berlaku;
 - b) Melakukan pengiriman pasien sesuai dengan standar prosedur operasional pengiriman dengan terlebih dahulu atau sedapat mungkin menyampaikan informasi melalui hotline untuk mengetahui kesiapan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pasien;
 - c) Memastikan keamanan pasien dan petugas kesehatan PIHAK KESATU selama mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Aji Muhammad Parikesit.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	dr. Ibnoe Soedjarto, M.Si.,Med,Sp.S.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	
2	dr.Reny Tri Wahyuni,M.Adm,Kes.	Plt.Kabag Pengembangan	
3	Dewi Amalia Setiawati,S.Kep.Ns.	Kasubag Diklat dan Kerjasama	
4	Neni Nurdianti,SE.	Analisis Kerjasama Diklat	

- d) Meyediakan layanan fasilitas berupa transportasi pasien Mobil Ambulance disaat melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Rujukan
Pasal 5

- (1) Pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU merupakan pasien yang membutuhkan pelayanan rujukan sesuai dengan indikasi;
- (2) Pasien Rujukan yang dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus dilengkapi dengan data yang lengkap, meliputi;
 - a) Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur;
 - b) Nama dokter yang melakukan rujukan;
 - c) Jenis pemeriksaan beserta Keterangan Klinis Pasien;
 - d) Tanggal dan jam untuk melakukan pemeriksaan; Dan.
 - e) Kondisi pasien saat akan dilakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila data atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka PIHAK KESATU berhak melakukan konfirmasi, tentang data atau informasi pasien terhadap keadaan ini. PIHAK KEDUA akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU secara tertulis;

Rujukan Balik
Pasal 6

- (1) Dalam hal pelayanan kesehatan pasien telah selesai, pasien akan menerima hasil pemeriksaan dari PIHAK KESATU untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA. Dan;
- (2) PIHAK KESATU melaporkan kepada PIHAK KEDUA tentang pelayanan rujukan balik yang telah dilakukan kepada pasien.

Kerahasiaan Medis
Pasal 7

PARA PIHAK selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pengulangan Pemeriksaan
Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka PIHAK KESATU bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan :

- (1) Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan prognosa dokter pemeriksa atau terdapat alasan-alasan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis;
- (2) Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter yang melakukan rujukan.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini pembiayaannya mengikuti ketentuan Pola Tarif yang berlaku di RSUD Aji Muhammad Parikesit.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU akan melakukan perubahan ketentuan Pola Tarif, maka PIHAK KESATU akan membuat surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tarif baru tersebut diberlakukan.
- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA membayar sesuai dengan sampel yang dikirim kepada PIHAK KESATU menggunakan transfer melalui:
 - a. Rekening Nomor : 0049000685
Atas Nama : RB RSUD AM. PARIKESIT
Bank : KALTIMTARA Cabang Tenggarong
NPWP : 00.294.371.0.728.000, atau melalui.
 - b. Unit Pembayaran Tunai dilingkungan RSUD AM Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Jangka Waktu
Pasal 10

- (1) Perjanjian ini, berlaku **2 tahun** terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK;
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal **8 Maret 2021** sampai pada tanggal **7 Maret 2023**

Pengakhiran Perjanjian
Pasal 11

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Para pihak dan/atau salah satu dari pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
 - b. Para pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian;
 - c. Dalam hal terjadinya *force majeure*.
 - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
- (3) Sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.
- (5) Batas waktu perjanjian sudah berakhir.

Force Majeure
Pasal 12

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol PARA PIHAK, termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:
 - a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan, huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;
 - b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya;
 - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka PARA PIHAK wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
- (5) Bilamana PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.

Korespondensi
Pasal 13

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh PARA PIHAK kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila

PIHAK KESATU

RSUD AJI .MUHAMMAD PARIKESIT

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang
Telepon : (0541) 661015
Fax : (0541) 661013
Email : rsudamparikesit@yahoo.com
Contact Person : sdra. Neni Nurdianti.SE. Cp. 0852 5003 9549

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG

Alamat : Jalan Mangkuraja, Loa Ipuh Tenggarong,
Telepon : (0541) 661014
Fax : -
Email : lapastenggarong123@gmail.com
Contact Person : sdra. dr. Wildan Mouldiana AR Cp. 08115566619

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau email.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Penyelesaian Perselisihan Pasal 14

Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Addendum Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 17

- (1) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 3 rangkap dengan keadaan pikiran sadar dan sehat oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dan dengan itikad baik, PARA PIHAK akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini.

- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai cukup, PARA PIHAK masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap. Asli pertama dipegang oleh PIHAK KESATU dan asli kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA
- (3) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Tenggarong

PIHAK KESATU
RSUD Aji Muhammad Parikesit



Agus Dwirijanto, A.Md.IP., S.Sos., MM.
Kepala



dr. Martina Yuliani, Sp.PD. FINASIM., M.Kes (MARS)
Plt. Direktur